

Transaksi dengan Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Samarinda (Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)

Panggalih Husodo¹

Murjani Murjani²

Khairuddin³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, ranahvisual@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

³Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kajian yang kurang mendalam mengenai Pasar Muamalah, baik mengenai bagaimana norma pelaksanaan pasar tersebut, ataupun kajian secara interdisipliner. Kajian yang muncul justru cenderung *logical fallacy* dengan melibatkan dogma komunitas tertentu sehingga tidak obyektif. Penelitian ini mengkaji keberadaan pasar muamalah dengan norma norma pelaksanaan yang berlaku di dalamnya, terutama penggunaan dinar dan dirham dalam pasar tersebut. Selain itu penelitian ini akan memfalsifikasi penggunaan pasal 33 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai peraturan yang digunakan untuk menyatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan dengan menggunakan pendekatan penafsiran hukum, sejarah uang, dan metode barter yang sebenarnya telah dijustifikasi dalam aturan-aturan hukum di Indonesia. Serta *fallacy* yang terjadi jika masih menganalogikan dinar dan dirham sebagai mata uang yang berimplikasi pada adat kebiasaan barter yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, studi dokumen, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara memilih data yang dinilai *redundant*, dan menyaringnya kemudian data akan disajikan dalam format narasi yang informatif lalu berakhir dengan kesimpulan dari data-data yang didapatkan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ditemui dalam norma pelaksanaan Pasar Muamalah melarang penggunaan alat tukar selain dinar dan dirham, Rupiah tetap diperbolehkan untuk digunakan bahkan dilarang untuk menggunakan mata uang asing. Penggunaan pasal 33 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang untuk menjerat pelaku pencetak dinar dan dirham adalah tidak tepat karena jika dikaji secara mendalam, peraturan tersebut hadir sebagai peraturan untuk melindungi kemerdekaan Mata Uang Rupiah dari Mata Uang asing, namun dinar dan dirham bukanlah Mata Uang. Penggunaan peraturan tersebut akan berimplikasi pada praktek barter yang telah hidup di tengahnya masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Dinar, Dirham, Mata Uang, Barter

A. Pendahuluan

Sampai pada saat ini konsep pasar mengalami banyak perubahan. Perubahan konsep pasar dari zaman ke zaman tidak terlepas dari banyaknya faktor baik sosial budaya, politik

dan lain sebagainya. Di zaman Nabi Muhammad SAW alat tukar yang digunakan adalah dinar (emas), dirham (perak), dan fulus (perunggu), berbeda dengan sekarang yang kita gunakan yakni uang fiat. Uang fiat ialah uang yang keberlakuannya ditentukan oleh pemerintah.¹

Di Indonesia beberapa waktu yang lalu sempat digemparkan dengan kabar dari Depok, Jawa Barat terkait pasar yang menerima transaksi dengan dinar dan dirham. Pasar yang diinisiasi oleh Zaim Saidi ini dinamakan dengan Pasar Muamalah. Pasar tersebut beroperasi 2 Minggu sekali. Pasar dengan nama yang sama dan menerima alat tukar yang sama (dinar & dirham) juga hadir di Samarinda beberapa waktu yang lalu. Untuk pedagang Pasar Muamalah di wilayah Samarinda sendiri yang terdata ada sekitar 45 pedagang dengan beraneka ragam barang dagangannya, mulai dari pakaian, makanan, sembako dan lain lain.²

Kehadiran pasar muamalah ini tentu saja menimbulkan polemik dari berbagai pihak karena setelah sekian lama penggunaan mata uang kartal berupa Rupiah di Indonesia serta aturan tentang mata uang juga telah diamanatkan dalam pasal 23 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan direalisasikan dalam Undang-Undang sendiri yakni Undang Undang No 7 tahun 2011.

Pihak Bank Indonesia pun berlandaskan dengan Undang-Undang tersebut kemudian menyatakan bahwa penggunaan mata uang selain Rupiah adalah bukan alat pembayaran yang sah termasuk dinar dan dirham.³ Namun jika kita lihat Pasar Muamalah Samarinda sendiri juga tidak melarang penggunaan Rupiah sebagai alat transaksi di Pasar Muamalah. Bahkan Pasar Muamalah Samarinda juga melarang penggunaan mata uang asing.⁴

Harus diakui sebelum mencuatnya kasus Pasar Muamalah di Depok, diskursus mengenai dinar dan dirham dirasa kurang. Dan ketika kasus Pasar Muamalah menjadi isu Nasional barulah kemudian banyak dibahas, namun alih alih diskusi mendalam

¹ Linda Noviana, "Apa Itu Fiat Money?", dalam <https://blog.pluang.com/cerdascuan/pengertian-fiat-money/>. Diakses 11 Maret 2021.

² Dili Satrio Handoko, Pengelola Pasar Muamalah Samarinda, Wawancara, Samarinda, 27 Oktober 2019.

³ Faryyanida Putwiliani, "Pasar Muamalah Gunakan Dinar-Dirham sebagai Alat Transaksi, BI: Transaksi Selain Rupiah Tidak Sah", dalam <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/02/04/pasar-muamalah-gunakan-dinar-dirham-sebagai-alat-transaksi-bitransaksi-selain-rupiah-tidak-sah>, Diakses 21 februari 2021.

⁴ Dili Satrio Handoko, Pengelola Pasar Muamalah Samarinda, Wawancara, Samarinda, 27 Oktober 2019.

terkait dinar dan dirham yang banyak terjadi malah miskonsepsi ataupun *logical fallacy* terhadap dinar dan dirham itu sendiri, mulai dari mengkambing hitamkan organisasi masyarakat tertentu, tuduhan wacana “Islamisasi” melalui dinar dirham, hingga berakhir pemidanaan terhadap Zaim Saidi sebagai inisiator Pasar Muamalah. Zaim Saidi sempat dijerat pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.⁵ Sedangkan mata uang yang selama ini dikenal khalayak umum seperti Rupiah, Dolar, Yen, Riyal adalah *fiat money* bukan *commodity money* seperti emas dan perak. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang perlu diteliti lebih

mendalam terkait relevansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan dinar dan dirham sebagai alat tukar yang penggunaannya bersifat komunal.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara di dalam melakukan pengumpulan data kemudian menganalisisnya. Dari hasil analisa tersebut kemudian peneliti akan mendapatkan hasil entah berupa penegasan atas teori yang sudah ada (*confirmation*) atau suatu temuan baru (*discovery*).

Dalam dunia penelitian, akan dijumpai beberapa jenis penelitian yakni kualitatif, kuantitatif, dan gabungan antar kedua jenis penelitian tersebut, atau sering disebut sebagai *mixed method*.⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif dan analitis. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang amat diamati.⁷ Penelitian ini akan menjadikan landasan teori sebagai penunjuk arah agar penelitian tidak keluar dari konteks yang diangkat.

Berdasarkan masalah yang disajikan, penelitian ini termaksud dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Normatif Empiris. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Jenis penelitian ini tidak menggunakan statistik, namun peneliti akan menggunakan pengumpulan data, kemudian menganalisisnya, dan menginterpretasikannya. Dalam hal ini pengumpulan data

⁵ Faryyanida Putwiliani, “Pasar Muamalah Gunakan Dinar-Dirham sebagai Alat Transaksi, BI: Transaksi Selain Rupiah Tidak Sah”, dalam <https://www.tribunnews.com/metro/2021/02/04/pasar-muamalah-gunakan-dinar-dirham-sebagai-alat-transaksi-bitransaksi-selain-rupiah-tidak-sah>, Diakses 21 february 2021.

⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), h. 1.

⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 4.

⁸ Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula, cetakan ke-4*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h.104.

terkait bagaimana mekanisme Pasar Muamalah itu sendiri, mekanisme penggunaan dinar dan dirham, kemudian menganalisisnya dengan kaca mata Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, lalu menginterpretasikan eksistensi dari dinar dan dirham di mata undang-undang tersebut. Penelitian ini akan menitikberatkan pada pemahaman mengenai keabsahan suatu aturan yang digunakan untuk menjustifikasi suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini penggunaan dinar dan dirham di Pasar Muamalah. Lalu peneliti akan membandingkan dengan bagaimana aturan tersebut digunakan untuk menjustifikasi fenomena yang serupa namun dengan objek yang berbeda.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pasar Muamalah Samarinda

Pasar Muamalah adalah pasar yang diselenggarakan sekali dalam sebulan. Berbeda dengan Pasar Muamalah yang ada di Depok, Pasar Muamalah di Depok diselenggarakan 2 kali dalam sebulan. Pasar Muamalah di Samarinda telah terlaksana sebanyak 4 kali terhitung sejak bulan September 2019. Untuk tempat sendiri telah terlaksana 3 kali di Jalan Apt

Pranoto, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, kemudian terakhir kali di halaman Masjid al-Ma'ruf, di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

Mekanisme Pasar Muamalah Samarinda dari aspek pengelolaannya membebaskan penyewaan lapak, tidak ada pajak yang dibebankan ke penjual, tidak ada sekat antara satu pedagang dan pedagang lain, dilarang menjual sesuatu yang dilarang syariat Islam, seperti halnya menjual barang-barang yang dianggap haram oleh syariat Islam, serta dilarang adanya praktek riba. Pedagang yang datang terlebih dulu berhak memilih lapak yang telah disediakan oleh penyelenggara.⁹

Dari segi transaksi pihak penyelenggara menyediakan tempat penukaran Rupiah dengan dinar dan dirham bagi pengunjung yang ingin menukarkannya. Sebenarnya pihak penyelenggara tidak mengharuskan alat tukar yang berlaku di Pasar Muamalah Samarinda hanya dinar dan dirham, pengunjung dibebaskan ingin menggunakan dinar dan dirham, atau Rupiah, atau bahkan saling barter dengan komoditas tertentu, semisal beras ditukar dengan sayuran. Pada intinya pihak penyelenggara memberikan aturan untuk adanya prinsip saling rela namun tetap tidak diperbolehkan menggunakan mata uang asing. Dalam praktiknya tidak jarang pengunjung yang berbelanja mendapat kembalian dalam bentuk Rupiah meskipun membayarnya dengan dinar atau dirham. Selain itu di Pasar Muamalah juga ada pedagang yang menjual barang-barang yang tidak mungkin dijual dengan satuan harga dinar ataupun dirham, seperti pedagang makanan dan lain sebagainya. Sebenarnya ada satuan harga

⁹ Dili Satrio Handoko, Pengelola Pasar Muamalah Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 27 Oktober 2019.

yang lebih rendah dari

dirham, yakni *fulus* (tembaga), namun dari pihak Wakala belum mendistribusikan *fulus* tersebut ke kota Samarinda.¹⁰ Semua ini menepis anggapan bahwa praktek transaksi di Pasar Muamalah Samarinda melanggar pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah...”

Pada kenyataannya para pedagang dan para pengunjung Pasar Muamalah masih menggunakan Rupiah dalam transaksi, ini dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Penyelenggara pun juga mempersilahkan untuk siapapun yang ingin berdagang atau mengunjungi Pasar Muamalah, tidak terbatas pada organisasi masyarakat tertentu, pada kelompok tertentu, bahkan non muslim pun diperbolehkan untuk berdagang di Pasar Muamalah selama mau mengikuti aturan yang berlaku di Pasar Muamalah. Ini tentu menjawab tuduhan bahwa Pasar Muamalah ini ada kaitannya dengan suatu organisasi tertentu.¹¹

Sejatinya kehadiran pasar dengan alat tukar dinar dan dirham ini juga berangkat dari *ghirah* masyarakat untuk mengikuti tradisi *Rasulullah SAW* yang dalam kehidupan berekonominya melibatkan dinar dan dirham meskipun sebenarnya dinar dan dirham bukanlah peninggalan asli dari zaman *Rasulullah*. Hal ini terekam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang terkadang menggunakan diksi dinar dan dirham sebagai representasi alat tukar di zaman itu, sebagai contoh bukti bahwa alat tukar berupa dinar dan dirham digunakan di masa *Rasulullah* yakni dalam riwayat berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عُرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya :

“Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah bercerita kepada kami Syabib bin Gharfadah berkata, aku mendengar orang-orang dari qabilahku yang bercerita Dari Urwah al Bariqi Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian

¹⁰ Dili Satrio Handoko, *Pengelola Pasar Muamalah Samarinda*, Wawancara, Samarinda, 27 Oktober 2019

¹¹ Dili Satrio Handoko, *Pengelola Pasar Muamalah Samarinda*, Wawancara, Samarinda, 27 Oktober 2019

menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasūlullāh Shallallahu 'alaihi wa sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. (HR. Bukhari).¹²

Dari hadits tersebut bisa diketahui bahwa benar alat tukar yang digunakan di zaman *Rasulullah* adalah dengan dinar dan dirham. Berangkat dari sini lah kemudian masyarakat memiliki *ghirah* untuk paling/ tidak meniru cara bermuamalah *Rasulullah* meskipun tidak bisa diklaim bahwa mekanisme Pasar Muamalah memiliki kemiripan seratus persen dengan pasar di zaman *Rasulullah*.

2. Konsep Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Samarinda

Mata uang merupakan tanda dari kedaulatan suatu negara. Arab Saudi dengan Riyalnya, Amerika Serikat dengan Dolarnya, Indonesia dengan Rupiahnya, dan Kuwait dengan Dinarnya. Dinar yang digunakan di Kuwait bukanlah dinar seperti di zaman dulu melainkan *fiat money* yang keberadaannya ditentukan oleh Pemerintah negara Kuwait sendiri sebagai mata uang khusus di negara Kuwait dan tidak berlaku di negara lain.¹³

Sedangkan dinar dan dirham yang dimaksud di Pasar Muamalah Samarinda ialah alat tukar yang terbuat dari koin emas dan koin perak. Tidak semua koin emas dan perak bisa dijadikan dinar dan dirham. Karena sebenarnya yang dimaksud dinar dan dirham disini adalah satuan berat dari logam berupa emas dan perak. Untuk dinar sendiri sudah ada standar yang dipakai seperti yang ditetapkan oleh Khalifah Umar Bin al-Khattab yaitu satu keping emas seberat 4,25 gram 22 karat dan untuk dirham yaitu satu keping perak dengan berat 3 gram. Standar ini juga yang ditetapkan oleh *World Islamic Trade Organization (WITO)* dan telah dipenuhi oleh PT Antam Tbk unit PP. Logam Mulia sebagai pencetak dan penerbit dinar dan dirham kemudian didistribusikan oleh Wakala Induk Nusantara yang dinar dan dirhamnya digunakan di setiap Pasar Muamalah di Indonesia, termasuk di Pasar Muamalah Samarinda.¹⁴ Sehingga bisa dikatakan bahwa dinar dan dirham itu bukanlah mata uang, namun alat tukar yang bukan hanya berlaku di suatu negara tertentu, bahkan bisa diperjualbelikan karena nilai instrinsik yang dimiliki. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara Rupiah sebagai *fiat money* dan dinar dirham sebagai *commodity money*.

¹² Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Jafiyyi, *Sahih Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), h. 187

¹³ Hamdani Trio, "Tidak di Indonesia, Dinar-Dirham Dipakai Transaksi Negara-negara Ini", dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-5356720/tidak-di-indonesia-dinar-dirhamdipakai-transaksi-negara-negara-ini>, diakses pada 24 Juni 2021

¹⁴ Santya Anggraini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemakaian Dinar Dirham Sebagai Alat Tukar (Studi Mengenai Komunitas Jaringan Wirausahawan Dinar Dirham Nusantara)",..., h. 3

Konstruksi

dinar dirham kaitannya juga dengan merevitalisasi budaya transaksi seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat di zaman dahulu. Kehadiran dinar dirham seperti halnya mata uang kuno yang pernah berlaku di Indonesia. Konsep dinar dan dirham pada hakikatnya bukanlah peninggalan masyarakat yang beragama Islam, namun keberadaannya tidak bisa dipungkiri memang ada kaitannya dengan Islam, seperti halnya penentuan batas minimal kewajiban atau *nisab* yang ditetapkan dalam dinar emas dan dirham perak.¹⁵

3. Mata Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Tafsir Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Zaim Saidi selaku inisiator dari Pasar Muamalah Depok sempat dijerat dengan pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang keseluruhannya berbunyi :

“Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”¹⁶

Memahami Peraturan tersebut harus secara keseluruhan dalam arti memahami landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang terdapat di dalam konsideran undang-undang pidana khusus seperti halnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini, karena di dalamnya terdapat ketentuan pidananya.¹⁷ Undang-undang ini berperan sebagai batasan untuk memilih mata uang, bukan sebagai batasan untuk memilih alat tukar. Ketika alat tukar yang dibatasi, maka sejatinya ini adalah perkara perdata, dimana masyarakat dibebaskan untuk memilih alat tukarnya, ini berkaitan dengan metode barter dalam suatu transaksi, dimana barter telah terakomodir dalam pasal 1541 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “Tukar menukar adalah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan

¹⁵ Saidi, Zaim, “Zakat Dalam Dinar dan Dirham”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/mqbjy6/zakat-dalam-dinar-dan-dirham>, diakses pada 15 Agustus 2021

¹⁶ Pasal tersebut harus ditafsirkan dengan melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut maka konklusi yang didapat tidak akan digunakan untuk memperkarakan penggunaan dinar dan dirham di Pasar Muamalah. Unsur subjektif dari pasal tersebut yakni “setiap orang”, kemudian dalam unsur objektifnya yakni 1) Tidak menggunakan Rupiah untuk 2) transaksi untuk tujuan pembayaran, atau 3) penyelesaian kewajiban lainnya atau 4) transaksi keuangan lainnya. Memahami Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ini harus dengan secara utuh memahami keseluruhan isi undang-undang. Lihat Ahmad Sofian, “Dugaan Tindak Pidana Mata Uang, Bagaimana Tafsir Pasal Yang Dipersangkakan?”, dalam <https://business-law.binus.ac.id/>. Diakses pada 24 Juni 2021.

¹⁷ Ahmad Sofian, “Dugaan Tindak Pidana Mata Uang, Bagaimana Tafsir Pasal Yang Dipersangkakan?”, dalam <https://business-law.binus.ac.id/>. Diakses pada 24 Juni 2021.

dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain”. Dan telah tertulis juga bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan syarat perjanjian tersebut telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata (KUHP) yang didalamnya menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dengan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak teralang. Dari pasal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian ada keharusan terpenuhinya asas konsensualitas. Asas konsensualitas dalam studi fikih muamalah kita mengenalnya dengan *'antaradhin* (saling rela/saling suka). Sehingga alih-alih membawa persoalan ini pada tatanan hukum publik seharusnya bisa dipahami dalam konteks hukum privat. Kehadiran mata uang adalah sebagai simbol dari kedaulatan suatu negara, maka berdasarkan pertimbangan amanat dari pasal 23 huruf b Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pengaturan tentang macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang tersendiri, berdasarkan kebutuhan akan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional, maka lahirlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011

tentang Mata Uang ini melindungi kedaulatan negeri ini dari mata uang asing yang dalam prakteknya mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, satu satunya, dan bukan mata uang lain yang diterbitkan negara lain.¹⁸

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, definisi dari mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Posisi Rupiah sebagai Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia merupakan simbol berdaulatnya negeri ini dari mata uang negara lain. Lalu timbul pertanyaan “apakah dinar dan dirham merupakan mata uang yang diterbitkan negara lain sehingga bisa penggunaannya dapat dijerat pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?”. Untuk menjawabnya tentu saja dengan memahami keseluruhan isi undang-undang yang pada akhirnya sampai pada penafsiran bahwa pada pasal 33 unsur utamanya adalah bukan pada alat pembayarannya, namun apakah alat pembayaran itu mata uang atau bukan.¹⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tersebut secara global sejalan dengan pengertian mata uang yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni satuan uang suatu negara, sehingga jika dipahami dengan seksama salah satu aspek yang harus terpenuhi di dalam alat tukar dalam hal ini uang, baru

¹⁸ Mata Uang, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/244> diakses pada 24 Juni 2021

¹⁹ Ahmad Sofian, “Dugaan Tindak Pidana Mata Uang, Bagaimana Tafsir Pasal Yang Dipersangkakan?”, dalam <https://business-law.binus.ac.id/>. Diakses pada 24 Juni 2021.

bisa tergolong sebagai mata uang jika yang mengeluarkan adalah negara.²⁰ Sedangkan dinar dan dirham bukanlah uang ataupun alat tukar yang dikeluarkan suatu negara, sehingga keberadaannya tidaklah mengganggu suatu kedaulatan mata uang suatu negara. Bahkan dalam pengadaan dinar dirham sendiri pun juga masih membutuhkan Rupiah, itu lah mengapa di Pasar Muamalah juga menyediakan tempat bagi pengunjung yang ingin menukarkan Rupiahnya dengan koin dinar ataupun dirham.

Jika dipahami dengan metode penafsiran sistematis, maka akan dijumpai di pasal 1 Nomor 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Rupiah ini yang kemudian menjadi simbol dari kedaulatan Negara Indonesia, begitu juga dengan semua negara yang memiliki mata uang, masing masing memiliki mata uang sebagai simbol kedaulatannya. Berangkat dari sini maka kita perlu memahami term mata uang secara global, memahami definisi mata uang yang sudah menjadi konsensus, tidak hanya melalui definisi yang sudah disediakan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, ini yang kemudian membuat peneliti meletakkan definisi mata uang dengan rujukan yang lebih global menjadi premis mayor. Dan ini merupakan bagian dari metode penafsiran hukum secara gramatikal.

Penarikan kesimpulan bahwa dinar dirham merupakan mata uang jika dipahami dengan silogisme kategorial, yang mana pada premis mayornya adalah tentang definisi mata uang itu sendiri, maka akan dijumpai kesimpulan bahwa dinar dirham merupakan mata uang adalah salah. Penarikan kesimpulan yang seharusnya muncul adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Silogisme Kategorial Mata Uang

Premis Mayor	Semua alat tukar yang dikeluarkan suatu negara adalah mata uang
Premis Minor	Dinar dan dirham bukan alat tukar yang dikeluarkan suatu negara
Konklusi	Dinar dan dirham bukan mata uang

4. Analogi Hukum Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang: Implementasinya Dalam Muamalah

Relasi antara dinar dan dirham dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini karena menganalogikan dinar dirham terhadap

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga), cet. III, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 996.

undangundang tersebut. Padahal penganalogian dalam hukum pidana tidak bisa dilakukan.²¹ Analogi hukum adalah metode menafsirkan suatu aturan tertulis dengan memberi ibarat (kias) tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.²² Sehingga ketentuan pidana yang tertera dalam Pasal 33 dan diarahkan pada pengguna dinar dan dirham harus dikaitkan dengan ketentuan pasal lainnya dan asas-asas yang dianut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini. Mengkiaskan mata uang dengan dinar dan dirham adalah suatu kekeliruan karena jika diperhatikan unsur utama analogi terhadap pasal 33 ini adalah pada alat pembayaran, padahal ragam alat pembayaran di Indonesia sangat banyak, misalnya dengan metode barter, *Timezone* yang menggunakan kartu untuk menukarnya dengan hadiah, dan lain sebagainya. Bahkan di Temanggung kita akan menjumpai pasar yang alat pembayarannya dengan bambu, pasar itu terletak di Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung.²² Di Dusun Badan, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah kita juga akan menemukan Pasar Mbathok

yang alat tukarnya adalah batok kelapa.²³ Jika contoh-contoh tersebut dirasa tidak *apple to apple* dengan alat tukar dinar dan dirham di Pasar Muamalah, maka bagaimana dengan toko-toko elektronik penjual *handphone* yang menerima barter dengan *handphone* lain. Analogi terhadap pasal 33 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 akan berimplikasi pada semua alat pembayaran tersebut.

Jika meninjau bagaimana jual beli itu menjadi sah yakni yang menjadi syarat dalam suatu transaksi dalam perspektif Islam adalah adanya unsur saling rela antara pihak yang bertransaksi. Hal ini terejawantahkan dalam firman Allah:

²¹ Jika merujuk pada pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" Maka ini akan menjejawantahkan asas legalitas, yang di dalamnya mengandung 4 elemen penting yakni *lex scripta*, *lex certa*, non retroaktif, dan larangan analogi. Lihat Ahmad Sofian, "Dugaan Tindak Pidana Mata Uang, Bagaimana Tafsir Pasal Yang Dipersangkakan?", dalam <https://business-law.binus.ac.id/>. Diakses pada 24 Juni 2021. ²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 112.

²² Desthaputra, "Pasar Papringan di Temanggung Seperti Mesin Waktu", dalam <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5127375/pasar-papringan-di-temanggung-seperti-mesinwaktu>, diakses pada 4 Mei 2021.

²³ Djoko Judiantoro, "Pasar Mbathok, Pasar Unik di Karanganyar Jateng dengan Alat Tukar Batok Kelapa", dalam <http://lokabali.com/pasar-mbathok-pasar-unik-di-karanganyarjateng-dengan-alat-tukar-batok-kelapa/> diakses pada 4 Mei 2021.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah:

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’: 29)²⁴

Kajian mengenai ayat ini cukup luas sehingga bisa diketahui hal-hal pokok yang terdapat di dalamnya, termasuk diantaranya terkait memajukan perdagangan dan bagaimana cara membangun keharmonisan dalam hubungan. *Jumhur* ulama menafsirkan surah *al-Nisa'* ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan namun dengan dua syarat, yakni pertama perdagangan tersebut harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. Yang kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan, dan atau tidak boleh saling merugikan.²⁵

Di dalam *Tafsir Al-Misbah*, kerelaan adalah sesuatu yang tidak tampak, tersembunyi di dalam lubuk hati, namun tanda-tandanya dapat terlihat sehingga bisa dijadikan indikator. *Ijab* dan *qabul*, atau apa saja yang dikenal dalam *urf* kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk dari kerelaan yang menjadi hukum.²⁶ Wahbah Az-Zuhaili juga menyampaikan bahwa maksud dari ‘*antaradhin minkum*’ di surah *al-Nisa'* ayat 29 adalah kerelaan antara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain pada

dasarnya tidak semua yang dilandasi dengan kerelaan itu diakui secara *syar'i*, oleh karena itu kerelaan yang dimaksud juga harus sesuai dengan batasan syariah. Batasan yang dimaksud contohnya adalah jual beli yang mengandung riba, perjudian dan lain sebagainya. Menurut Az-Zuhaili, saling rela itu bentuknya terdiri dari 3 hal

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Syamil Al-Qur'an, 2007). h. 83.

²⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012,) h. 27.

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 413.

berikut, yakni; 1) Adanya ucapan *Ijab Qabul* 2) Adanya pemberian hak pilih 3) perilaku atau perbuatan yang mengejawantahkan sikap saling rela.²⁷

Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua transaksi termasuk jual beli yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah dan Rasul-Nya, namun jika ada larangan dari Allah dan Rasul-Nya meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka sekalipun, maka transaksi itu terlarang. Berarti dapat disimpulkan bahwa memaksakan alat tukar yang diinginkan oleh pihak untuk digunakan sebagai alat transaksi adalah suatu larangan.

Menganalogikan dinar dan dirham seharusnya adalah dengan perhiasan. PT. Antam pun juga mengaminkan bahwa dinar dan dirham yang dijual fungsinya adalah sebagai *collectible item* (barang koleksi),²⁸ ini berarti dinar dan dirham adalah komoditas, bukan lagi sebagai mata uang. Posisi dinar dan dirham sebagai komoditas meniscayakan kebolehan untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan barter dan ini sah dalam kacamata syariat Islam karena memenuhi rukun dan syaratnya suatu transaksi dimana kedua belah pihak yang bertransaksi saling rela untuk menukarkan komoditas yang dimiliki.

D. Kesimpulan

1. Mekanisme transaksi di Pasar Muamalah tidak secara keseluruhan menggunakan dinar dan dirham, namun juga menggunakan Rupiah, bahkan barter antar komoditas pun diperbolehkan. Tidak jarang pedagang yang menerima pembayaran dengan dinar ataupun dirham juga memberikan uang kembalian dalam bentuk Rupiah atau bahkan komoditas lain selama aspek saling suka atau saling rela terpenuhi di antara penjual dan pembeli. Pengelola Pasar Muamalah justru melarang penggunaan mata uang asing karena kewajiban menggunakan Rupiah telah diatur di dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi “Rupiah wajib digunakan dalam : a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bagi pembeli ataupun pedagang yang ingin menukarkan Rupiahnya dengan dinar dan dirham, pengelola sudah menyediakan lapak khusus untuk penukarannya. Pasar Muamalah juga tidak memberlakukan pembayaran sewa ataupun pajak kepada pembeli maupun penjual yang

²⁷ Wahbah ibn Muṣṭafā Al-Zuhailī. (1422 H). *Al-Tafsīr Al-Wasīfī*. (Damaskus: Dar alFikr), Jilid 1, h. 310.

²⁸ Yanwardhana Emir, “Antam Jelaskan Alasan Jualan Koin Dinar dan Dirham di RI”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210130155641-17-219874/antam-jelaskanalasan-jualan-koin-dinar-dan-dirham-di-ri>, Diakses 10 Agustus 2021.

bertransaksi di Pasar

Muamalah tersebut, Pedagang dipersilahkan memilih dan menempati meja-meja yang sudah disediakan oleh pengelola Pasar Muamalah. Praktek riba dan transaksi-transaksi lain yang diharamkan oleh Islam juga tidak diperbolehkan di dalam setiap transaksi di Pasar Muamalah, namun bukan berarti pengelola melarang adanya pedagang dan pembeli non muslim, justru non muslim dipersilahkan untuk berkontribusi di dalam Pasar Muamalah baik sebagai pedagang ataupun pembeli.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (yang selanjutnya disebut sebagai UU Mata Uang) secara historis dibuat sebagai upaya untuk melindungi mata uang Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, hal ini termaktub di dalam konsiderans UU Mata Uang di huruf a yang tertulis “bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia”. UU Mata Uang ini merupakan undang-undang yang bersifat khusus sehingga dalam penafsirannya harus dibaca secara keseluruhan, termasuk landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis yang ada di dalam konsideran undang-undang pidana khusus ini. hal ini perlu dilakukan karena di dalam undang-undang ini terdapat ketentuan pidananya yang apabila ditafsirkan dengan tidak semestinya maka akan berimplikasi pada aspek lainnya. Dalam konteks transaksi dinar dan dirham, pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang yang berbunyi

“Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam : a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun) dan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); yang dikenakan pada orang yang bertransaksi dinar dan dirham akan berimplikasi pada transaksi seperti di pasar yang ada di Temanggung yang menggunakan bambu sebagai alat transaksi, transaksi di Pasar Mbathok Karanganyar yang menggunakan batok kelapa sebagai alat transaksi, dan transaksi barter lainnya yang tidak menggunakan Rupiah.

Padahal jika ditafsirkan secara menyeluruh, isi UU Mata Uang ini dibuat untuk melindungi kedaulatan negeri ini dari mata uang asing. Titik utama dari pasal 33 ayat (1) ini adalah pada mata uang atau bukan mata uangnya, bukan pada alat pembayarannya. Satu satunya cara untuk bisa memaksakan UU Mata Uang ini diterapkan pada transaksi dinar dan dirham adalah dengan menganalogikannya, sedangkan kita akan menjumpai di dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang

telah ada, sebelum
perbuatan dilakukan” yang melarang adanya analogi dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Jafiyi. *Sahih Bukhari*. Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.
- Abi Muhammad Muwaffaq ad-Din Abd Allah bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*. Riyadh : Dar al-Kutub. 2011
- Anggito, Albi. Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak. 2018
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Ter.Agus Efendi dan Bahrudin Fannany. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Fuad, M. dkk. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006
- Jalal Al-Din Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Kanz Al-Raghibin Fi Syarh Minhaj Al-Thalibin*. Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyyah. 2001
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Diponegoro: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019
- Rahman, Hidayat Ainur. *Filsafat Berpikir*. Pamekasan. Duta Media. 2018
- Raja Oloan, Carolus Suharyanto. *Logika Berpikir Kritis*. Sleman. PT.Kanisius. 2019
- Rivai, Veithzal, *Islamic Business and Economic Etics Mengacu pada Al-Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012
- Sahroni, Oni, Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2018
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Wasīl*. (Damaskus: Dar al-Fikr), Jilid 1
- Weatherfort, Jack..*Sejarah Uang*. Yogyakarta. Benteng Pustaka. 2005
- Bagus Brata, Ida. *Pasar Tradisional Di Tengah Arus Budaya Global*, dalam *Jurnal Ilmu Manajemen (JUIMA)*. Vol. VI Nomor 1. 2016
- Bintang Islam, Muhamad Fajar, *Perancangan Infografis Pasar Muamalah Sebagai Awal Kembalinya Dinar Dirham*. dalam *Jurnal Visual Heritage : Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*. Vol. 3 Nomor 1. 2020

- Dwi Priyatno, Prima. *Fiat Money VS Dinar-Dirham Fungsi Uang Dalam Kacamata Maqashid Syariah*. dalam *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*. Vol. IV No. 1. 2020
- Falahudin, Mochamad Febri, dan Tandika, Dikdik. *Analisi kelayakan Mata Uang Gold Dinar Dan Silver Dirham Sebagai Mata Uang Anti Krisis Moneter Di Indonesia*. dalam *Jurnal Prosiding Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung*, Vol. V Nomor 2. 2019
- Hendra, Tommy. *Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional*, dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol XL Nomor 2. 2011
- Hilkia, H. *Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Rupiah Sebagai Mata Uang Negara Republik Indonesia*. dalam *Jurnal Lex Crimen*. Vol II, Nomor 6, 2013
- Kallek, Cengiz. *Socio-Politico-Economic Sovereignty and The Market of Medina*, dalam *International Journal of Economics, Management and Accounting* Volume 4, Nomor 1 & 2. 1996
- Mursid, Ali, Muklisin, Muhammad. *Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang Di Indonesia*. dalam *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor. 2, 2013
- Nabila, Diah Arini. *Dinar Dirham Vs Fiat Money: Kajian Teoritis Penggunaan Dinar Dirham Dalam Perdagangan Antar Negara Islam*. dalam *Jurnal Syariah*. Vol. 1 Nomor 1. 2018
- Ririn Noviyanti, *Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur*, dalam *Falah : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. II Nomor 2, 2017
- Septian, Alvien. *Model Transaksi Dinar Dan Dirham Dalam Konteks Kekinian (Studi Kasus Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon)*. Dalam *Jurnal Holistik*. Vol 12 Nomor 2, 2011
- Suwandi, dkk. *Pasar Islam (Kajian Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah SAW)*. dalam *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. XVI Nomor. 1. 2016
- Urbanus Ura. *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*. dalam *Jurnal Konstitusi* edisi Vol. XVI. No.2. 2017
- Yunus, Muhammad. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go Food*. dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. II No. 1. 2018
- Zaenal, Masduqi. *Penggunaan Dinar-Dirham Dan Fulus : Upaya Menggali Tradisi Yang Hilang (Studi Kasus Di Wilayah Cirebon)*, dalam *Jurnal Holistik*, No. 2, Vol. 13. 2012
- Karya Ilmiah**
- Anggraini, Santya. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemakaian Dinar Dirham Sebagai Alat Tukar (Studi Mengenai Komunitas Jaringan Wirausahawan Dinar Dirham Nusantara)". UIN Sunan Ampel tahun. 2013
- Endang Sriatin. "Kritik Terhadap Pendapat Zaim Saidi Tentang Dinar Dan Dirham". IAIN Walisongo Semarang. 2013
- Sholahudin, Muhamad Afif, "Pasar Muamalah Pada Pasar Tradisional Di Depok Jawa Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2013.

- Ahmad, Yulden, Tentang Logika Aristoteles. dalam <https://kabarkampus.com/2019/07/tentang-logika-aristoteles/>. diakses tanggal 7 Agustus 2021
- Emir, Yanwardhana. Antam Jelaskan Alasan Jualan Koin Dinar dan Dirham di RI”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210130155641-17-219874/antam-jelaskan-alasan-jualan-koin-dinar-dan-dirham-di-ri>. Diakses 10 Agustus 2021
- Jual Beli dan Macam Macamnya. [https://eprints.walisongo.ac.id/6833/3/BAB % 20II. Pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/6833/3/BAB%20II.Pdf). diakses pada 12 Juni 2021
- Linda Noviana. Apa Itu Fiat Money?, dalam <https://blog.pluang.com/cerdas-cuan/pengertian-fiat-money/>. Diakses 11 Maret 2021
- Mata Uang. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/244>. diakses pada tanggal 10 juni 2021
- Pasar Muamalah Gunakan Dinar-Dirham sebagai Alat Transaksi, BI: Transaksi Selain Rupiah Tidak Sah, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/02/04/pasar-muamalah-gunakan-dinar-dirham-sebagai-alat-transaksi-bi-transaksi-selain-rupiah-tidak-sah>, diakses 21 Februari 2021
- Pasar Muamalah Samarinda. Dalam <https://Pasarmuamalah.net>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021
- Putri, Risa Herdahita. Mata Uang Zaman Kuno. Dalam <https://historia.id/kuno/articles/mata-uang-zaman-kuno-P1Bj0/page/>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021
- Saidi, Zaim. Zakat Dalam Dinar dan Dirham. dalam <https://www.republika.co.id/berita/mqbjy6/zakat-dalam-dinar-dan-dirham>. diakses pada 15 Agustus 2021
- Shidarta. Container Metaphor Dalam Penalaran Hukum. dalam <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/04/container-metaphor-dalam-penalaran-hukum/>. diakses pada tanggal 25 Agustus 2021
- fian, Ahmad. Dugaan Tindak Pidana Mata Uang, Bagaimana Tafsir Pasal Yang Dipersangkakan?. dalam <https://business-law.binus.ac.id/>. Diakses pada 24 Juni 2021
- Timothy Nugroho. Pemikiran Pompe Mengenai Analogi Dalam Hukum Pidana. dalam <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/pemikiran-pompemengenai-analogi-dalam-hukum-pidana/>. Diakses pada 8 Juli 2021
- Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah. Dalam <https://korankaltim.Com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021
- Trio, Hamdani, Tidak di Indonesia, Dinar-Dirham Dipakai Transaksi Negara-negara Ini. dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-5356720/tidak-di-indonesia-dinar-dirham-dipakai-transaksi-negara-negara-ini>. diakses pada 24 Juni 2021

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Ekonomi Syariah

Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang